

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* DENGAN
SISTEM SHOPEE PAYLATER : STUDI KASUS PONDOK PESANTREN**

SENTONO AGUNG DARURROHMAN

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH
GELAR SARJANA PADA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT**

Disusun Oleh :

AHMAD HAMDAN MAHBUBI

21602021009

**UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSIAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG

2024 – 2025

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* DENGAN
SISTEM SHOPEE PAYLATER : STUDI KASUS PONDOK PESANTREN**

SENTONO AGUNG DARURROHMAN

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MEMPEROLEH
GELAR SARJANA PADA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT**

Disusun oleh :

AHMAD HAMDAN MAHBUBI

21602021009

**UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSIAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG

2024 – 2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM RADEN RAHMAT

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Inspiring, Excellent, Humble

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Online* Dengan Sistem
Shopee Paylater : Studi Kasus Pondok Pesantren Sentono Agung
Darurrohman

Disusun oleh : A. Hamdan Mahbubi
NIM : 21602021009
Prodi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : -

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan

Didepan tim penguji

Malang, *23* Juni 2025

Mengetahui & menyetujui

Kapfidi,

(Yulianti M. Manan S.E.I, M.S.I)

NIDN. 0719078201

Pembimbing,

(Dr. KH Romadhon Chotib M.H)

NIDN. 2101016502

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

Lantai II, Gedung K.H. Mahmud Zubaidi, Jalan Raya Mojokerto 02, Kepanjen – Malang Jawa Timur
Telp. (0341) 704009 – Faks. 0341 651813 Email: info@uniramalang.ac.id Website: <http://www.fah.uniramalang.ac.id>

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI, PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG:

NAMA : A. HAMDAN MAHBUBI
NIM : 21602021009
HARI : Rabu
TANGGAL : 09 Juli 2025
JUDUL : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Shopee Paylater : Studi Kasus Pondok Pesantren Sentono Agung Darurrohman

DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

A. Fahrurrozi, M.H.
NIDN. 0727098606

Hari Basuki, M.A.
NIDN. 2128046301

Dr. H. Romadlon Chotib, M.H.
NIDN. 2101016502

MENGESAHKAN,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Dekan,



Dr. M. Yusuf Azwar Anas, S.E., M.M.
NIDN. 0713047901

Skripsi Ini Hamdan Persembahkan Untuk :

Karya ini kami persembahkan kepada Kedua Orang tua, serta keluarga yang senantiasa memberikan kekuatan, motivasi, dukungan dan doa kepada Hamdan. Selain itu, terima kasih kepada bapak dan ibu guru serta dosen yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak lupa pula kepada sahabat dan teman-teman yang menjadi sumber semangat bagi Hamdan untuk terus berjuang dan berkembang.

تَمَنَيْتُ أَنْ تُمَسِّيَ فِقْهَهَا مَنَاطِرًا ﴿٥٠﴾ بِغَيْرِ عَنَاءٍ وَالْجُنُونُ فُنُونُ

“kamu ingin menjadi ahli fiqih yang bisa menerapkan hujjah atas setiap permasalahan, dengan tanpa usaha keras, itu namanya gila dan gila itu bermacam-macam banyaknya”

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

PERNYATAAN ORISINALITAS**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan Tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 yang berbunyi lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya dan pasal 70 yang berbunyi: lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Malang, 24 Juli 2025

Yang menyatakan

The signature is written in black ink over two official stamps. The first is a red circular stamp with a star in the center. The second is a purple rectangular stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and a serial number '1692284'.

Ahmad Hamdan Mahbubi

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

ABSTRAK

Mahbubi, Hamdan . Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Shopee Paylater : Studi Kasus Pondok Pesantren Sentono Agung Darurrohman (Pembimbing : Dr. KH Romadhon Chotib M.H)

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli online dengan menggunakan sistem pembayaran Shopee Paylater, yang diambil sebagai studi kasus di Pondok Pesantren Sentono Agung Darurrohman. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh fenomena meningkatnya penggunaan layanan Shopee Paylater di kalangan santri maupun ustadz di lingkungan pondok pesantren, yang belum sepenuhnya memahami aspek hukum Islam terkait transaksi tersebut. Sistem Shopee Paylater memungkinkan pengguna untuk membeli barang terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari secara mencicil, namun di dalamnya terdapat komponen tambahan berupa bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan, yang menimbulkan pertanyaan dari segi keabsahan menurut hukum Islam.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana sistem transaksi Shopee Paylater dijalankan dalam praktik di masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren, serta untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana kesesuaian sistem tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan para pengguna Shopee Paylater di lingkungan pesantren, serta dokumentasi terhadap data-data pendukung lainnya.

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem Shopee Paylater mengandung unsur akad *qardh* (pinjaman) akan tetapi ada denda keterlambatan dalam transaksi tersebut, sehingga bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah yang melarang denda pengambilan keuntungan dari utang. Adanya ketidakjelasan biaya juga menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Dari tinjauan hukum Islam, transaksi ini memenuhi syarat kehalalan akan tetapi ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan transaksi tersebut karena ada keserupaan dengan riba, dikarenakan adanya unsur *gharar*. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat tentang akad-akad syariah agar prinsip keuangan Islam dapat diterapkan, khususnya dalam belanja online. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan literasi ekonomi syariah di pesantren dan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Shopee Paylater, Jual Beli Online, Akad Qardh, Pondok Pesantren Darurrohman

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Peneliti mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, yang memberikan kesempatan serta ilmu, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Online* Dengan Sistem Shopee Paylater : Studi Kasus Pondok Pesantren Sentono Agung Darurrohman

Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan ajaran Islam sebagai pedoman hidup.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, sekaligus bertujuan untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca. Selama proses penyusunan ini, peneliti menyadari bahwa pencapaian yang diraih tidak terlepas dari peran banyak pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dukungan, dan semangat. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi :

1. Ungkapan Syukur dan terima kasih peneliti sampaikan kepada kedua orang tua serta seluruh keluarga Bapak Sa'dulloh atas dukungan yang tulus, kebijaksanaan yang diberikan, serta doa yang senantiasa dipanjatkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak KH. Imron Rosyadi Hamid, M.Si. Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, yang telah memberikan dukungan penuh serta motivasi kepada seluruh mahasiswa, khususnya kepada peneliti, sehingga semakin termotivasi untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai mahasiswa.
3. Bapak Dr. M. Yusuf Azwar Anas, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program penelitian laporan ini.
4. Ibu Yuliyanti M. Manan, M.S.I., selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. KH. Romadlon Chotib, M.H, selaku Dosen Pembimbing dan juga Dosen Wali, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan bimbingan serta motivasi tinggi sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah membagikan ilmu mereka kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan ini.
7. Kyai Muhammad Abdurrohman selaku pengasuh Pondok Pesantren Darurrohman yang telah berkenan membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat kepada peneliti.
8. Para Asatidz dan Asatidzah Pondok Pesantren Darurrohman yang telah memberikan izin serta doa restu kepada peneliti dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
9. Seluruh keluarga besar Program Studi Ekonomi Syariah, khususnya angkatan 2021, yang telah menjadi teman perjalanan dan sumber semangat selama masa perkuliahan. Semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT.
10. Teman-teman santri seperjuangan dalam menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darurrohman, yang telah memberikan banyak pengalaman berharga serta kenangan tak terlupakan hingga akhir masa belajar.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti dengan penuh keterbukaan menerima kritik serta saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa yang akan datang. Demikian kata pengantar ini disampaikan, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Aamiin. ★★

Malang 22 Juni 2025

Ahmad Hamdan Mahbubi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
CURICULUM VITAE.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Fokus Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Kajian Empiris	9
2.1.1. Tabel penelitian terdahulu	9
2.1.2. Hubungan penelitian terdahulu	11
2.2. Kajian Teoritis	15
2.2.1. Akad Jual Beli.....	15
2.2.3.1. Pengertian akad jual beli.....	15
2.2.3.2. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
2.2.3.3. Syarat-syarat dan rukun jual beli	19
2.2.3.4. Berakhirnya akad	21
2.2.2. Jual beli kredit.....	21
2.2.2.1. Definisi Jual Beli Kredit	21
2.2.2.2. Dasar hukum jual beli kredit.....	23
2.2.2.3. Syarat jual beli kredit	27
2.2.3. Akad Qardh	29
2.2.3.1. Pengertian Akad qardh	29
2.2.3.2. Hukum akad qardh.....	31
2.2.3.3. Landasan hukum akad al qardh	32
2.2.3.4. Rukun dan syarat-syarat al qadh.....	36
2.2.4. Shopee paylater	40
2.2.4.1. Pengertian shopee paylater	40
2.2.4.2. Kelebihan dan kekurangan shopee paylater	42
2.2.4.3. Syarat dan ketentuan mengaktifkan shopee paylater .	43
2.2.4.4. Sanksi dan denda shopee pay later	44
2.2.4.5. Pengaturan shopee paylater	45
2.2.5. Fiqih Muamalah	47
2.2.5.1. Pengertian fiqih muamalah	47
2.2.5.2. Pembagian fiqih mumalah	47
2.2.5.3. Prinsip fiqih muamalah.....	49
2.2.5.4. Hubungan fiqih muamalah dengan fiqih lainnya	50

2.3.	Kerangka berpikir	51
BAB III	METODE PENELITIAN	52
3.1	Rancangan penelitian	52
3.2	Lokasi Penelitian	52
3.3	Fokus Penelitian	53
3.4	Sumber data	53
3.5	Metode Pengumpulan data	54
3.6	Instrumen penelitian	56
3.7	Analisis data	57
3.7.1.	Pengumpulan Data	58
3.7.2.	Reduksi Data	58
3.7.3.	Penyajian Data	58
3.7.4.	Penarikan Kesimpulan	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1.	Hasil Penelitian	60
4.1.1.	Profil dan Sejarah Pondok	60
4.1.2.	Struktur organisasi	61
4.1.3.	Profil singkat shopee paylater	61
4.1.4.	Cara mengaktifkan shopee paylater	65
4.1.5.	Mekanisme Penggunaan dan pembayaran tagihan di Shopee Pay Later	69
4.1.5.1.	Langkah-langkah Menggunakan ShopeePay Later	70
4.1.5.2.	Langkah-langkah Membayar Tagihan ShopeePay Later	74
4.2.	Pembahasan hasil penelitian	77
4.2.1.	Sistem transaksi shopee <i>paylater</i> dalam persepsi di Pondok Pesantren Darurrohman	77
4.2.2.	Tinjauan fikih muamalah terhadap sistem transaksi shopee <i>paylater</i>	81
BAB V	PENUTUP	90
5.1.	Kesimpulan	90
5.2.	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		94
LAMPIRAN		99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka berpikir.....	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengurus Pondok Darurrohman	61
Gambar 4.2 Halaman Utama Shoppe	66
Gambar 4.3 Fitur Saya Dalam Aplikasi Shoppe.....	66
Gambar 4.4 Shoppepay Later	67
Gambar 4.5 Verifikasi OTP	67
Gambar 4.6 Aktivasi KTP.....	68
Gambar 4.7 Tambahan.....	68
Gambar 4.8 Verifikasi Wajah	69
Gambar 4.9 Beranda Shoppe.....	70
Gambar 4.10 Tampilan Pemilihan Produk	70
Gambar 4.11 Tampilan Pilih Alamat.....	71
Gambar 4.12 Metode pembayaran.....	72
Gambar 4.13 Rincian pembayaran.....	72
Gambar 4.14 Tampilan Shoppepay Later	74
Gambar 4.15 Tampilan Tagihan Shoppepay Later	74
Gambar 4.16 Tampilan Metode Pembayaran Tagihan.....	75
Gambar 4.17 Tampilan Pembayaran Tagihan	76
Gambar 4.18 Tagihan Lunas	76

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	9
--------------------------------------	---



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1 Kerangka Pedoman Wawancara.....</i>	<i>101</i>
<i>Lampiran 2 Surat Izin Penelitian</i>	<i>102</i>
<i>Lampiran 3 Surat Persetujuan Penelitian</i>	<i>103</i>
<i>Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara.....</i>	<i>104</i>
<i>Lampiran 5 Dokumentasi Pondok Pesantren Darurrohman.....</i>	<i>106</i>



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi di era zaman sekarang telah berkembang sangat pesat berkat adanya internet yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kehadiran internet dan perkembangan teknologi ini semakin mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari, begitu juga dengan aktivitas jual beli. Di era modern ini, berbagai kegiatan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien karena didukung oleh perangkat elektronik yang berfungsi sebagai alat bantu mempercepat kegiatan masyarakat (Noorikhshan et al., 2023).

Kemudahan yang telah disediakan oleh teknologi berbasis internet ini juga membuat masyarakat semakin tertarik untuk menggunakannya. Perkembangan ini berdampak pada gaya hidup masyarakat, di mana aktivitas transaksi secara online menjadi bagian dari keseharian mereka. Salah satu transaksi yang sering dilakukan melalui internet adalah bisnis online.

Bisnis online jual beli online sendiri adalah sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, di mana transaksi tersebut tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertemu atau bertatap muka secara langsung. Prosesnya melibatkan penentuan ciri-ciri dan jenis barang, sedangkan pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pembeli (Zahida l'tisoma Billah & Wahyu Nuril Khotimah, 2022).

Aktivitas jual beli sudah ada sejak zaman kuno dan bahkan dikenal sejak masa kenabian. Ketika masih remaja, Rasulullah Saw sudah mulai

berdagang ketika beliau pergi ke negeri Syam (Fadilla, 2019). Agama islam juga menganjurkan kegiatan jual beli, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah Al-Baqarah ayat 275.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Jual beli dilakukan tidak hanya sekedar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan saja di mana perdagangan ini melibatkan pertukaran barang atau sesuatu yang memiliki manfaat dan dapat digunakan. Transaksi jual beli dianggap sah apabila terdapat proses Ijab (serah) dan Qabul (terima) yang dilakukan oleh kedua belah pihak (Pokhrel, 2024).

Perkembangan internet ini yang sangat cepat dan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mendorong munculnya banyak marketplace yang mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Salah satu marketplace yang tumbuh pesat di Indonesia adalah Shopee, yang kini telah hadir di seluruh provinsi dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang telah ada (Alamin et al., 2023). Shopee menawarkan berbagai pilihan metode pembayaran bagi pengguna aplikasi Shopee, seperti transfer bank, ShopeePay, dan yang terbaru, Shopee PayLater. Dengan Shopee PayLater, pengguna Shopee yang aktif dapat menikmati kemudahan berbelanja, termasuk pinjaman dengan bunga yang sangat rendah (Wati & Ningsih, 2023).

Fitur ShopeePay Later merupakan layanan pinjaman online yang hanya tersedia bagi pengguna tertentu sesuai syarat yang ditetapkan oleh pihak fintech. Layanan ini memungkinkan pembeli melakukan transaksi di Shopee dengan sistem pembayaran tangguh dalam jangka waktu tertentu.

Berbeda dengan ShopeePay Pinjam yang menyediakan dana tunai, ShopeePay Later hanya dapat digunakan untuk pembelanjaan di platform Shopee. Akses terhadap fitur ini memerlukan aktivasi ShopeePay dan riwayat penggunaan sebelumnya. Batas pinjaman awal sebesar Rp750.000 dapat meningkat berdasarkan skor kredit dan kedisiplinan pembayaran pengguna. Layanan ini bersifat “bayar nanti,” di mana dana berasal dari pihak aplikasi dan wajib dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku. (Aturrusya et al., 2023).

ShopeePay Later adalah layanan pinjaman uang elektronik yang berbentuk utang piutang (Muflihatul Isnaeni et al., 2023). Penggunaannya terbatas untuk membayar pembelian di aplikasi Shopee. Artinya, Shopee memperoleh keuntungan dari pinjaman ShopeePay Later yang diberikan kepada para penggunanya, sehingga dana yang dipinjamkan berasal dan kembali ke Shopee. Ini meningkatkan jumlah transaksi dan rating Shopee secara keseluruhan (Aiza Zulmairah, Wulan Anis Mawati, 2024). Dalam Islam, praktik ini dianggap tidak sesuai karena dalam konsep utang piutang (qard), pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meraih keuntungan atau manfaat dari transaksi tersebut. Selain itu, akad qard seharusnya tidak disertai dengan transaksi lain, seperti jual beli atau sewa-menyewa, untuk menghindari kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam akad.

ShopeePay Later merupakan metode pembayaran di aplikasi Shopee yang secara praktik menyerupai akad qard dalam fiqh mu’amalah, yaitu pemberian harta yang harus dikembalikan dalam jumlah yang setara. Dalam perspektif fiqh mu’amalah, penggunaan akad qard diperbolehkan selama tidak terdapat tambahan nilai yang dikaitkan dengan jangka waktu pengembalian. (Syaifuddin et al., 2022). ShopeePay Later adalah metode pembayaran yang memungkinkan pembeli menerima barang lebih dulu dan

membayar belakangan dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini mengenakan bunga pada setiap cicilan, namun detail perhitungan bunganya kurang transparan. Selain bunga, pengguna juga dikenakan denda 5% jika terlambat membayar, serta biaya layanan tambahan. Bahkan, akun pengguna bisa dibekukan jika terjadi keterlambatan pembayaran. (Syaifuddin et al., 2022). Ada pula biaya penanganan dan biaya layanan tambahan. Menurut salah satu pengguna, yaitu Ust Ferdian Purwanto, Shopee juga dapat membekukan akun pengguna yang terlambat melakukan pembayaran (Ferdian, 21 Mei 2025).

Mayoritas santri putra maupun ustadz di Pondok Pesantren Sentono Agung Darurrohman sering menggunakan layanan ShopeePay Later untuk bertransaksi. Fitur ini mereka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli barang pribadi, perlengkapan pendidikan, dan keperluan lainnya. ShopeePay Later memungkinkan mereka membeli barang terlebih dahulu dan membayarnya secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, masih banyak di antara mereka yang belum memahami bagaimana hukum penggunaan ShopeePay Later dalam pandangan syariat Islam, apakah sistem ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum.

Meskipun transaksi menggunakan ShopeePay Later memberikan kenyamanan, banyak di antara santri putra dan ustadz di Pondok Pesantren Darurrohman yang belum sepenuhnya memahami dampak hukum dari penggunaan fasilitas ini dalam konteks fiqh muamalah. Mereka mungkin tidak mengetahui apakah transaksi ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau justru melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba atau gharar (ketidakjelasan). Sebagian besar santri atau ustadz ini menggunakan ShopeePay Later dengan tujuan untuk

mempermudah proses belanja online, seperti membeli kitab-kitab dan fasilitas pondok pesantren, tanpa mempertimbangkan apakah transaksi tersebut melanggar prinsip-prinsip keuangan Islam. Bahkan ada salah satu dari mereka kalangan santri bernama santri Zaki Ainul Lutfi, dia merasa keberatan dari fitur shoppe paylater karena pernah terkena denda keterlambatan 5% dari jangka tempo yang telah ditetapkan, dikarenakan tidak membayar tagihan dari shoppe paylater secara tepat waktu. Mereka mungkin hanya melihatnya sebagai cara yang lebih mudah untuk membeli barang, tanpa mempertanyakan apakah sistem bunga atau denda keterlambatan yang dikenakan oleh ShopeePay Later termasuk dalam kategori riba, yang dilarang dalam Islam.

Di sisi lain, banyak pengguna ShopeePay Later mungkin belum menyadari bahwa dalam Islam, akad pinjaman (qard) tidak boleh memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Jika layanan ini mengenakan bunga atau biaya tambahan yang tidak transparan, maka bisa melanggar prinsip syariah. Terlebih lagi, adanya denda keterlambatan atau pembekuan akun dapat memperburuk keadaan, terutama bagi pengguna yang belum memahami hukum syariahnya. Sebagai santri dan ustadz, penting bagi mereka untuk memahami bahwa transaksi keuangan juga menyangkut kepatuhan terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan tentang fiqh muamalah dan keuangan syariah agar mereka dapat membedakan transaksi yang sesuai syariah dan yang tidak.

Untuk itu, pihak pondok pesantren, baik melalui ustad, pembimbing, atau lembaga pendidikan agama, perlu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum-hukum yang terkait dengan transaksi keuangan, termasuk penggunaan layanan Shopee PayLater. Diharapkan dengan pengetahuan yang lebih baik, para santri dan ustad dapat membuat

keputusan yang bijak dalam memilih cara bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, peneliti sangat terdorong untuk meneliti lebih mendalam mengenai ShopeePay Later dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji apakah pelaksanaan transaksi jual beli dengan menggunakan shopeepay later telah sesuai dengan akad qard, atau akad lainnya serta menilai apakah terdapat unsur riba dalam pengambilan keuntungan dan pembayaran denda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Shopee Paylater : Studi Kasus Pondok Pesantren Sentono Agung Darurrohman”**

1.2. Fokus Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka inti permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

- 1.2.1. Bagaimana transaksi jual beli menggunakan ShopeePay Later di platform marketplace Shopee ?
- 1.2.2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap transaksi Jual Beli Online (shoppe) Dengan Sistem Shopee Paylater ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini untuk :

- 1.3.1. Mengetahui. Mengkaji dan mendeskripsikan transaksi jual beli yang menggunakan ShopeePay Later di platform marketplace Shopee
- 1.3.2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap transaksi Jual Beli Online (shoppe) Dengan Sistem Shopee Paylater

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian atau kajian ilmiah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1.1. Menjadi masukan dan pengembangan penelitian ekonomi syariah bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) universitas islam raden rahmat malang.

1.4.1.2. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti serta mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, seluruh civitas akademika universitas islam raden rahmat malang. serta semua pihak yang membaca penelitian ini.

1.4.1.3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online (shoppe) Dengan Sistem Shopee Paylater guna menjadi bahan kajian yang lebih mendalam.

1.4.2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.2.1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pemahaman peneliti mengenai konsep fiqh muamalah, khususnya terkait dengan transaksi jual beli online, serta bagaimana hukum Islam

memandang praktik jual beli dengan sistem pembayaran bertahap seperti Shopee Paylater.

1.4.2.2. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli yang menggunakan ShopeePayLater.

1.4.2.3. Bagi lembaga

Manfaat penelitian ini bagi lembaga Shopee dan perusahaan e-commerce lainnya adalah untuk memberikan wawasan serta masukan yang berguna dalam meningkatkan dan mengembangkan praktik jual beli yang menggunakan sistem pembayaran seperti ShopeePayLater yang di tinjauan dari fiqh muamalah agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam, serta untuk meningkatkan transparansi dan kenyamanan bagi pengguna dalam bertransaksi.

1.4.2.4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi referensi di perpustakaan, sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber untuk penelitian berikutnya dalam rangka pengembangan atau menggali hukum lebih lanjut mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online (shoppe) Dengan Sistem Shopee Paylater.